

PENETAPAN-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt NOMOR 4/HK.03.1/3328/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR : 4/HK.03.1/3328/2022 TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 ; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 ; Perki Nomor 1 Tahun 2010, Perki Nomor 1 Tahun 2013, Perki Nomor 1 Tahun 2014 ; Perki Nomor 1 Tahun 2017, Perki Nomor 1 Tahun 2019
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2022
  - Lamp: 7 hlm